



**P E N E T A P A N**

Nomor 33/Pdt.P/2012/PA.Clg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Hajali bin Seniman, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Link. Kedung RT.01 RW. 04 Kelurahan Gedong dalem Kecamatan Jombang Kota Cilegon. sebagai Pemohon I;
2. Hamsanah binti Hamdani, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Kedung RT.01 RW. 04 Kelurahan Gedong dalem Kecamatan Jombang Kota Cilegon. sebagai Pemohon II;  
Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi- saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 18 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 33/Pdt.P/2012/PA.Clg., mengajukan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Juni 1979 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah Hamdani dengan saksi nikah masing- masing bernama H. Jaeludin dan H.Saja dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus

Penetapan No.33/Pdt.P/2011/PA.Clg

Halaman 1 dari 6 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Duda dalam usia 20 tahun, dalam usia , sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun dalam usia ;

4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - a. Yuliyana
  - b. Neni Rosmaleni
  - c. Adi Haryadi
  - d. Ninatul Jannah
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Administrasi Kependudukan;
8. Bahwa para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Sebelum memutus pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Membebaskan panjar biaya perkara ini kepada negara;

B. Dalam pokok perkara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon pada 05 Juni 1979 adalah sah;
3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa para Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, berdasarkan putusan sela Nomor 33/Pdt.P/2012/PA.Clg. tanggal 03 Februari 2012, yang amarnya para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Ahim bin Hasim, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Link. Kedung, RT.01 RW.04, Kelurahan Gedong dalem, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon; Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kakak ipar Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 05 Juni 1979 di wilayah Kecamatan Cilegon;
  - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Hamdani (ayah kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh H. Jaeludin dan H.Saja dan masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama islam;
  - Bahwa status Pemohon I Duda dalam usia 20 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada

Penetapan No.33/Pdt.P/2011/PA.Clg

Halaman 3 dari 6 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;

- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk administrasi kependudukan;

2. Tohir bin Tahar, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Kedung, RT.01 RW.04, Kelurahan Gedong dalem, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;.

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri namun Saksi tidak hadir ketika Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama islam;
- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu menikah status Pemohon I duda dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk administrasi kependudukan;

Bahwa, atas keterangan saksi diatas, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis untuk mengabulkan permohonannya.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah para Pemohon telah menikah pada tanggal 05 Juni 1979 di wilayah Kecamatan Cilegon dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan setelah akad nikah para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya bahwa para Pemohon telah menikah dengan wali nasab, dan saksi- saksi dan masyarakat lainnya dengan mas kawin uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, dan setelah akad nikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah membuktikan dalil- dalil permohonannya serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974. jo. Pasal 36 Undang-Undang No. 23 tahun 2006, oleh karena itu Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan. Sehingga Majelis menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1979 di wilayah Kantor Urusan Agama Cilegon adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan putusan sela Nomor 33/Pdt.P/2012/PA.Clg., tanggal 03 Februari 2012, para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma, maka para Pemohon dibebaskan dari segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang- undangan yang



berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Hajali bin Seniman) dengan Pemohon II (Hamsanah binti Hamdani) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1979 di wilayah Kecamatan Cilegon ;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara ini

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1433 Hijriyah, oleh kami Rasyidi, SH sebagai Hakim Ketua dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH serta Tuti Sudiarti, S.H, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Supiyan, SH sebagai Panitera Sidang Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Rasyidi, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH Tuti Sudiarti, S.H, MH

PANITERA SIDANG

Ttd.

Drs. Supiyan, SH



SALINAN SESUAI ASLINYA,  
P A N I T E R A,

**Drs. H. Abdullah Sahim**